

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Efektivitas sanksi etik terhadap pelanggaran Kode Etik Advokat oleh advokat di daerah Yogyakarta dan Sleman tidak efektif. Hal itu disebabkan karena ketentuan dalam Kode Etik Advokat ditentukan bila ada pelanggaran yang dilakukan oleh advokat, maka dewan kehormatan dapat melakukan penindakan, tetapi harus didasari pada aduan terlebih dahulu. Berdasarkan pada ketentuan ini, maka pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat di wilayah Yogyakarta dan Sleman tidak bisa dilakukan proses penindakan sampai pada sidang etik dan pemberian sanksi oleh dewan kehormatan. Masyarakat yang tahu atau mereka yang menjadi korban atas pelanggaran yang dilakukan advokat tidak mau melapor secara tertulis karena mereka merasa takut terancam dan cenderung tidak peduli, sehingga sanksi terhadap perilaku advokat yang melanggar Kode Etik Advokat tidak bisa dilaksanakan. Pada wilayah DKI Jakarta dan Jawa Timur, sanksi etik lebih efektif dibandingkan yang ada di Yogyakarta dan Sleman karena para pelanggar Kode Etik Advokat itu

sebagian besar sudah di proses dan diberi sanksi oleh dewan kehormatan.

Hal-hal yang dapat dilakukan oleh organisasi advokat untuk mengefektifkan sanksi etik yang pertama adalah organisasi advokat harus melakukan fungsi kontrol pengawasan kepada semua advokat pada saat menjalankan tugas profesinya maupun saat hidup bermasyarakat. Kedua, memberikan tambahan pendalaman materi etika moral profesi pada saat pendidikan dan pelatihan profesi advokat, sehingga kelak para calon advokat bisa lebih beradap saat menjalankan profesinya. Selain itu yang ketiga dan tidak kalah penting untuk dilakukan oleh organisasi profesi advokat adalah memberikan informasi secara terbuka dan aktif kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya bila mengetahui telah ada pelanggaran yang dilakukan oleh advokat. Artinya masyarakat harus kritis memahami tugas profesi advokat. Ketiga hal ini memiliki tujuan untuk meningkatkan profesionalitas advokat sebagai profesi yang mulia, dan sarana pencegahan pelanggaran Kode Etik Advokat.

B. Saran

1. Selain pemberian sanksi etik advokat terhadap oknum advokat yang telah divonis hukuman atas pelanggaran etika, maka perlu juga diberitahukan kepada pihak pengadilan. Tujuan dari putusan dewan kehormatan etik memberitahukan sanksi terhadap oknum advokat kepada pengadilan agar pengadilan tidak menerima advokat tersebut

untuk beracara selama waktu yang diputus oleh dewan kehormatan etik advokat.

2. Putusan pelanggaran Kode Etik Advokat dapat memberikan informasi kepada orang yang akan menggunakan jasa hukum advokat. Klien dapat mengetahui rekam jejak dari advokat yang bersangkutan.
3. Ada ujian etika profesi advokat secara rutin ketika mengurus perpanjangan kartu advokat terutama mengenai etika profesi advokat.
4. Perlu dikaji lagi mengenai norma-norma dalam Kode Etik Advokat. *Ius constituendum* atau rumusan dalam Kode Etik Advokat harus dirubah dulu dari delik aduan menjadi laporan. Apabila sudah diperbaiki maka dewan kehormatan harus berperan aktif, tidak hanya menunggu laporan atas pelanggaran kode etik, melainkan harus mengawasi advokat dalam menjalankan profesi sebagai advokat maupun dalam segi kepribadian hidup bersosialnya.

Lampiran 1 Putusan Dewan Kehormatan PERADI DKI JAKARTA

NO	Pengadu	Teradu	No. Perkara	Tanggal	Putusan	Sanksi	Status
1	Saudara Setia Mulyana	Rekan Amir Hood Nasution, S.H.	01/DKD- PERADI/DKI/V/06	16 Juni 2006	TIDAK DAPAT DITERIMA	-	Banding (Pengadu)
2	Rekan Aliamsyah Harahap, S.H.	Rekan Hadi Warman, S.H.	02/DKD- PERADI/DKI/V/06	16 Juni 2006	DITERIMA SEBAGIAN	PERINGATAN KERAS	Masih berpeluang banding
3	Saudara Abdoel Djalal A.	Rekan Gusti Randa Malik, S.H.	03/DKD- PERADI/DKI/VI/0 6	16 Juni 2006	DITERIMA UNTUK SELURUHNYA	PEMBERHENTIAN SEMENTARA SELAMA 2 (DUA) BULAN	Banding (Teradu)


4	Rekan Drs. Rudy Pratikno, S.H.	Rekan M. Syahrullah Teradu I), dan Rekan Syaki Agam, S.H. (Teradu II)	04/DKD- PERADI/DKI/VII/ 06	25 Agustus 2006	DITERIMA UNTUK SELURUHNYA	PERINGATA N KERAS	Masih berpeluang banding
5	Rekan Emil Siain, S.H., Rekan Ayu Irma, S.H., dan Rekan Alamsyah Dachlan, S.H.	Rekan I Ketut Sumertha, S.H.	05/DKD- PERADI/DKI/VII/ 06	25 Agustus 2006	DITERIMA UNTUK SELURUHNYA	PEMBERHEN TIAN SEMENTARA SELAMA 3 (TIGA) BULAN	Masih berpeluang banding
6	Rekan Sonny	Rekan Timur	06/DKD-	8 September	DITERIMA	-	Banding

	Rendra Wicaksana, S.H., LL.M, Rekan Lili Badrawati, S.H., dan Rekan Renty H. Gultom	Sukirno, S.H., LL.M. (Teradu I),Rekan Tony Budidjaja (Teradu II), Rekan Marselinus K. Rajasa, S.H., LL.M. (Teradu III), Rekan Rizal A. Dharma, S.H., LL.M (Teradu IV).	PERADI/DKI/VIII/ 06	2006	SEBAGIAN	PEMBERHEN IIIAN SEMENTARA SELAMA 3 (TIGA) BULAN UNTUK TERADU I. - PERINGATA N KERAS UNTUK TERADU II, III, dan IV.	(Teradu)
--	--	---	------------------------	------	----------	--	----------

7	Rekan Sugiharto, S.H.	Rekan Arias Rahadian, S.H.	07/DKD- PERADI/DKI/VIII/ 06	8 September 2006	DITOLAK	-	Masih berpeluang banding
8	Rekan VHF Dwi Rudatayani, S.H.	Rekan Cendy Dwi Handayani, S.H.	08/DKD- PERADI/DKI/VIII/ 06	8 September 2006	DITERIMA SEBAGIAN	PERINGATA N KERAS	Masih berpeluang banding
9	Rekan Soraya S.M., S.H.	Rekan Latupeirissa, S.H.	09/DKD- PERADI/DKI/IX/0 6	15 September 2006	GUGUR DAN TIDAK DAPAT DIAJUKAN LAGI		Berkekuatan hukum tetap
10	Saudari Wardaningsih	Rekan Zulfadli, S.H.	10/DKD- PERADI/DKI/IX/0 6	15 September 2006	DITOLAK	-	Masih berpeluang banding

Sumber : DKD DKI Jakarta

Lampiran 2 Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia



DAFTAR PUSTAKA

- Ajar Triharso, *Buku Modul Kuliah Kewarganegaraan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2013.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional RI, *Analisis dan Evaluasi Tentang Kode Etik Advokat dan Konsultan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional RI, Jakarta, 1997.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional RI, *Kode Etik Advokat dan Konsultan Hukum*, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1998.
- Biniziad Kadafi, *Advokat Indonesia Mencari Legitimas; Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Hukum Indonesia (PSHK), Jakarta, 2001.
- Daniel S. Lev, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi dan Kebijakan Hukum Indonesia (PSHK), 2002.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Bisnis dan Good Corporate Governance*, Pelangi Cendikia, Jakarta, 2007.
- K. Bartens, *Kode Etik Profesi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Nugroho Notosusant, *Etika*, Tiga Serangkai, Bandung, 1999.
- R. Purwoto S. Gandasubrata, *Renungan Hukum*, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Mahkamah Agung RI, 1998.
- Sidharta Arief. B, *Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2004.

Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Dalam Kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Subekti, *Kode Etik Profesi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Susanti Bivitri, *Kode Etik Advokat Indonesia Langkah Menuju Penegakan*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Hukum Indonesia (PSHK), Jakarta, 2004.

V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Airlangga, Jakarta, 2011.

Wiradharma Dannya, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Bina Rupa Aksara, Jakarta, 1996.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Peraturan Selain Perundang-Undangan :

Kode Etik Advokat Indonesia

Website :

detik.com

hukumonline.com

tribunnews.com

www.peradi.co.id

www.surabayapagi.com